

TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Winaholisah¹, Romziatussaadah²

Abstrak

Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.” Islam sangat melarang melakukan kekerasan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa, apalagi sampai memasung penderita gangguan jiwa tersebut sebab memasung orang yang menderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran hak azazi manusia, karena hak seseorang untuk hidup bebas dan merampas kemerdekaan seseorang. Penelitian ini memfokuskan pada Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemasungan pada penderita gangguan jiwa? Dan Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap kasus pemasungan penderita gangguan jiwa? Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field reseach), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor peyebab terjadiya pemasungan oleh pihak keluarga di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI adalah: Permasalahan-permasalahan ekonomi, Jauhnya akses pelayanan kesehatan, Mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan, Gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga. Islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bilamana seorang melukai orang dengan cara memasungnya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar yaitu cacatnya anggota tubuh seseorang yang dipasung dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang lain, akan tetapi di sisi lain keamanan warga di sekitar lebih diutamakan lagi, dan dalam hukum Islam pun kepentingan masyarakat lebih diutamakan diatas perorangan. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh.

Kata Kunci: *Fiqih Jinayah, Pemasungan, Gangguan Jiwa.*

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: winaholisah@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: romziatussaadah_uin@radenfatah.ac.id

Abstact

A review of Fiqh Jinayah towards People with Mental Disorders (ODGJ) in Air Itam Village, Penukal District, PALI Regency. "Islam strictly prohibits violence against people suffering from mental disorders, especially to put the people with mental disorders in shackles because holding people suffering from mental disorders is a violation of their rights. human rights, because one's right to live freely and depriving one's freedom. This research focuses on what factors cause the occurrence of shackles in people with mental disorders? And how is the review of Fiqh Jinayah on cases of shackled people with mental disorders? This type of research is a field research, using a qualitative descriptive method, which is a method used to obtain an objective picture of asking one person and directed to another person until complete information is obtained about the problem being studied. The results showed that the factors that caused the occurrence of shackles by the family in Air Itam Village, Penukal District, PALI Regency were: Economic problems, Distance to access health services, Preventing acts of violence that were considered dangerous, Mental disorders or insane were embarrassing and a disgrace to the family. Islam does not justify any excuse that is used when someone injures a person by holding them in captivity. Because the negative impact caused is very large, namely the disability of a person's limbs in shackles and can even cause death to others, but on the other hand the safety of local residents is more prioritized, and in Islamic law the interests of the community are prioritized over individuals. The actions taken by some people in Air itam Village, Penukal District, Pali Regency, by using shackles for people with mental disorders in Islamic criminal law is an act of persecution because the shackled action can eliminate the benefits of limbs but the type is still intact

Keywords: *Fiqh Jinayah, Deprivation, Mental Disorders.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasungan terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum di temukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguankejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendominasi munculnya kejadian pasung.¹ Pemasungan merupakan suatu tindakan memasang. Pemasungan merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, ditinggalkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan²

Pemasungan pada orang dalam gangguan jiwa dapat berdampak tidak baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisiknya bisa terjadi atrofi pada anggota tubuh yang dipasung. Dampak psikisnya yaitu penderita mengalami

¹ Bkti Suharto, "Budaya pasung dan dampak yuridis sosiologis: Indonesian journal onMedical Science, Volume 1 No 2 (Juli 2021): 1

² Suharto, "Budaya pasung dan dampak yuridis sosiologis," 1

trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, dan putus asa. Lama-kelamaan muncul depresi dan gejala niat bunuh diri.³ Gangguan jiwa adalah kondisi dimana proses mentalnya kurang berfungsi dengan baik sehingga mengganguya dalam fungsi sehari-hari, Gangguan inisering juga disebut sebagai gangguan *psikiatri* atau gangguan mental dan dalam masyarakat umum kadang disebut sebagai gangguan saraf. Ganggua jiwa yang dialami oleh seseorang bisa memiliki bermacam-macam gejala, baik yang berdampak jelas maupun yang hanya terdapat dalam pikirannya. Mulai dari perilaku menghindar dari lingkungan, tidak mau berhubungan atau berbicara dengan orang lain dan tidak mau makan hingga mengamuk tanpa sebab yang jelas, mulai dari yang diam saja hingga yang berbicara dengan tidak jelas. Dan adapula yang dapat diajak bicara sehingga yang tidak perhatian sama sekali dengan lingkungannya.⁴

Gangguan jiwa bukanlah suatu keadaan yang mudah untuk ditentukan penyebabnya. Banyak faktor yang saling berkaitan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa pada seseorang. Faktor kejiwaan (kepribadian), pola pikir dan kemampuan untuk mengatasi masalah, adanya kondisi salah asuh, tidak diterima dimasyarakat, serta adanya masalah dan kegagalan dalam kehidupan mungkin menjadi faktor-faktor dapat menimbulkan adanya gangguan jiwa.

Dalam Penelitian Terdahulu Dwi Hartato, (2014) menggambarkan tentang Gambaran sikap dan dukungan keluarga terhadap penderita gangguan jiwa kecamatan kartasura. Dukungan dari keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan penderita yang dilakukan oleh keluarga di Kecamatan Kartasura memberikan dampak yang baik dan positif. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa, mereka menerima dengan baik dan mengupayakan segala hal bagi kesembuhan penderitanya. Selain itu keluarga juga menolak pemasungan. Berdasarkan latar belakang di atas melihat bahwa sebagian besar pelaku pemasungannya dari keluarga sendiri yang memiliki alasan spesifik seperti korban takut mengamuk dan bisa membahayakan warga sekitar. Dampak dari pemasungan tersebut yakni orang-orang yang dipasung kehilangan kebebasan ruang dan gerak seperti manusia pada umumnya yang membuat korban kesulitan mendapat akses informasi, Kesehatan, Pendidikan dan secara fisik korban pemasungan tidak bisa menggerakkan badannya dengan bebas dan secara psikis memperburuk kejiwaannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemasungan pada penderita gangguan jiwa?

³ Puji lestari, Zumrotul Choiriyah dan Mathafi, “ *kecenderungan atau sikap keluarga penderita gangguan jiwa terhadap tindakan pasung: Jurnal keperawatan jiwa*, Volume 2, no. 1 (Mei 2014):14

⁴ Lesta, Choiriyah, Mathafi, “Kecenderungan atau sikap penderita gangguan jiwa terhadap tindakan pasung,” 15

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap kasus pemasangan penderita gangguan jiwa?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pemasangan pada Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Serta ditinjau dari Hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis kemudian dilakukan pencatatan.⁵ Di sini penulis akan melakukan observasi terhadap sikap dan alasan pihak keluarga melakukan pemasangan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap penderita yang dipasung.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh si pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁶ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Keluarga tertentu yang pernah atau masih melakukan pemasangan terhadap salah seorang anggota keluarganya.
 - b. Tokoh-tokoh Masyarakat.
 - 1) Kepala Desa Air itam
 - 2) Kepala Dusun Air itam
 - c. Tokoh Agama
 - d. Masyarakat umum yang bertetangga dengan keluarga yang memasung orang dengan gangguan kejiwaan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*,

⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), 48

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti- bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto-foto yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik sampling purposive yaitu cara menentukan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik sampling purposive yaitu cara menentukan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pemasungan dan Pemulihan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Seperti yang tadi dijelaskan, Moh. Erfan Fahmi Mobarok (2014) bahwa pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih banyak terjadi di Indonesia, Hal ini seperti kasus pada Feda yang berumur 31 tahun, Feda ini ialah orang dengan gangguan kejiwaan yang berasal dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Feda ini hidupnya bukan sebentar mengalami pemasungan, akan tetapi sudah 19 tahun dipasung dengan kakinya yang terbelenggu. Orang tua dari feda ini rumahnya tidak jauh dari gubuk yang ditempati feda memutuskan untuk memasung puteranya yaitu Feda. Alasan orang tua Feda memasung puteranya karena mereka khawatir akan membuat kekacauan atau merusak hingga mengambil barang tetangganya. Selain Feda, ada juga Suyanto seseorang berumur 30 tahun, yaitu warga Dusun Summersari, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Awal mula dia dipasung dikarenakan gagal menikah dengan wanita pujaannya, pada awal 2015 itu sudah mulai bingung dan stress, akhirnya pada tahun 2016 membahayakan warga sekitar sehingga ibunya memasung suyanto dibelakang rumahnya dengan posisi kakinya diapit 2 beton besar.

Proses pemulihan orang dalam gangguan jiwa tidak hanya melalui medis saja namun dari keluarga juga berpengaruh. Orang dalam gangguan jiwa memerlukan bantuan orang lain yang mendorong dan memotivasi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Keluarga merupakan komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat, Sebagian besar keluarga sudah melakukan dukungan sosial terhadap orang dalam gangguan jiwa seperti dukungan instrumental dan informasional. Puskesmas turut membantu memberikan 14 dukungan sosial melalui program kesehatan jiwa. Dukungan sosial berdampak positif terhadap perkembangan orang dalam gangguan kejiwaan dari segi kesehatan, segi mentalitas dan segi sosial. Dampak yang diterima orang dengan dalam gangguan kejiwaan berbeda dalam setiap keluarga tergantung pada dukungan yang diberikan.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 175

B. Faktor Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa (*ODGJ*) Studi Kasus Di Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten Pali. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil mengenai Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa, Tindakan pemasungan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Dengan tidak ada aturan hukum mengenai pemasungan, rendahnya tingkat pendidikan membuat keterbatasan pemahaman tentang gejala gangguan jiwa, kemudian masalah ekonomi serta agresifitas ODGJ itu sendiri, adalah faktor munculnya kejadian pasung.⁸

hasil observasi dan wawancara penulis di desa Air itam fakta yang terjadi di lapangan bermacam yang menjadi faktor penyebab keluarga melakukan tindakan pemasungan terhadap salahseorang anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa seperti yang terjadi dikeluarga ibu Paulina yang terpaksa memasung Askutuk sebab mengalami stress karena dilarang pergi merantau ke Batam oleh ayahnya, sehingga hari-harinya bermenung dan tatapannya sangat kosong.⁹ Kemudian pemasungan yang dilakukan oleh keluarga Ridwanterhadap Alpianto disebabkan stres setelah bercerai dari istrinya.¹⁰

Berdasarkan observasi di atas bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam mengatakan:

“Sejatinya seseorang mangalami gangguan kejiwaan karena terlalu cintanyakepada dunia daripada beramal untuk kehidupan akhirat. Sehingga manusia mudah lupa dan banyak melalaikan akan ajaranagama Islam dan sang pencipta. Dikarenakan lebih cintanya manusia pada kehidupan dunia, manusia tidak sadar terhadap kebutuhanpokok jiwa lan ruhnya sendiri. Jadi jiwa dan ruh manusia kemudian dapat menimbulkan sifat- sifat tercela,berdosa dan keluar dari hakikat kemanusiaan itu sendiri.¹¹

Penulis melakukan wawancara secara mendalam terkait faktor penyebab keluarga melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Adapun hasil wawancara dengan pihak keluarga yang melakukan pemasungan adalah sebagai berikut:

Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Perawatan khusus bagi penderita gangguan jiwa dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medis seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifiklainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya. Hal inilah yang

⁸Alifiatzi Fitrikasari, Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan, Media Medika Indonesiana, 2012, 22.

⁹Hasil wawancara dengan ibu Paulina, selaku kakak dari salah satu penderita gangguanjiwa, senin,pukul :09.13 wib

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Riduwan, selaku paman dari salah satu penderitagangguan jiwa, senin,pukul :13.45 wib

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Anshori, selaku tokoh agama di desa Air itam sabtu, 12 Januari 2018 pukul :09.13 wib

menyebabkan pihak keluarga di desa Air Itam melakukan pemasangan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

Dari pernyataan dari informan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa yang membuat pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, yang memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan keterbatasan biaya, biaya pengobatan yang sangat mahal, membuat mereka terpaksa melakukan pemasungan.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Air Itam memang masih ada beberapa warga yang mengalami gangguan jiwa yang masih hidup terpasung, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Di Desa Air Itam Yang Dipasung

NO	NAMA	BENTUK PEMASUNGAN	LAMA PEMASUNGAN
1.	Muhammad Askutuk	Dirantai kakinya, dan di kurung di dalam kamar	7 tahun
2.	Alpianto	Di kurung di dalam kamar	10 tahun

Faktor ini yang membuat pihak keluarga di desa Air itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, melakukan pemasungan terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan takut akan mengganggu orang lain.

Wawancara penulis dengan bapak Kasmin selaku pihak keluarga, yang melakukan pemasungan mengatakan:¹²

“Anak saya suka mengamuk, jika sakitnya mulai kambuh, pergi tanpa tujuan yang jelas, mengganggu orang lain, dan juga akan memukul dan melempar orang lain, makanya saya pasang supaya tidak lagi mengganggu orang lain”.

Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Azwar Lubis tetangga sekitar rumah korban mengatakan bahwa:¹³

“Saya sedikit resah karena dia sering mengamuk tidak jelas dan pernah melempar kaca rumah saya dan sering saya melihat dia kerap memukul masyarakat yang lewat di sekitar sini. Terkadang juga mengambil barang yang ada di sekitarnya”.

Pernyataan ini diperkuat Zainul selaku tetangga Alpianto yang dipasung.

¹² Hasil Wawancara Dengan bapak Kasmin, Selaku keluarga Korban Pemasungan, Senin, 13 Januari Pukul :09.13 Wib

¹³ Hasil Wawancara Dengan bapak Azwar Lubis, Selaku tetangga korban yang bernama Askutuk, Senin 13 Januari

Dia mengatakan bahwa:¹⁴¹⁴

“Alpianto ini terkadang kerap meresahkan masyarakat di sini, memukul, merusak rumah warga bahkan mengambil barang-barang yang ada disekitar kita. Oleh karena itu, demi kenyamanan masyarakat pihak keluarga melakukan pemasungan agar tidak mengganggu masyarakat”.

Dari pernyataan dari informan di atas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu faktor pihak keluarga di desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, memasung salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan untuk menghindari dan mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan orang lain, serta dikarenakan akses pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

C Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemasungan Orang Dalam Gangguan Jiwa

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut sama saja dengan memberikan hukuman secara langsung terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tersebut dalam bentuk penganiayaan. Mereka dengan sengaja merampas hak si penderita dari kebebasannya di mata umum, namun dalam hukum Islam kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat didahulukan bukan sebaliknya.

Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. . Secara konseptual Telah hilangnya rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak serta menimbulkan kerugian serta penderitaan kepada orang lain, padahal Islam telah, mensyari'atkan perlunya manusia itu bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159.

Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh.

Karena itulah setiap penghapusan atau pengurangan dengan melakukan tindakan pemasungan yang dilakukan oleh keluarga di desa Air itam terhadap salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal. Sehingga Islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bila mana seorang melukai orang dengan cara memasungnya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar yaitu cacatnya anggota tubuh seseorang yang dipasung dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada orang lain, akan tetapi di sisi lain keamanan warga di sekitar lebih di

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan bapak Zainul, Selaku tetangga korban yang bernama Alpianto, Selasa 14 Januari

utamakan lagi, dan dalam hukum Islam pun kepentingan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan.

Hal ini senada juga yang diungkapkan oleh bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam mengatakan:¹⁵

“Bahwa memang benar dalam Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk pemasungan akan tetapi disisi lain kepentingan dan keamanan masyarakat juga harus dipikirkan lagi, kalau menurut saya pemasungan itu boleh dilakukan akan tetapi cara atau bentuk pemasungan tersebut harus diperhatikan lagi, jangan sampai menimbulkan kekerasan, penyiksaan, seperti memberikan makanannya harus tepat waktu, jangan sampai dia kelaparan”.

Hal ini juga di ungkapkan oleh bapak Irzan Effendi selaku kepala desa Air itam beliau mengatakan:¹⁶

“Memang kasus pemasungan di desa kita ini masih memprihatinkan, tidak ada cara lain selain di pasung, sedangkan fasilitas kesehatan di desa kita ini masih belum memadai, ini seperti buah simalakama jika mereka ini tidak di pasung maka akan mengganggu ketenangan warga, sedangkan jika di pasung akan merenggut haknya, jadi pilihan terbaik adalah dengan memasung tetapi cara memasungnya jangan sampai menimbulkan penyiksaan”.

Dari penjelasan di atas, Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau status sosial dan melarang perbuatan penganiayaan dan pemasungan kepada sesama manusia. Karena tindakan penganiayaan terhadap manusia merupakan maksiat yang paling besar setelah kufur.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Alasan keluarga melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguankejiwaan adalah, permasalahan ekonomi, jauhnya akses pelayanankesehatan, mencegah melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan orang lain, mencegah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa menyakiti diri sendiri, pemasunganyang dilakukan oleh pihak keluarga disebabkan oleh gangguan jiwa atau gila itu memalukan dan merupakan aib bagi keluarga, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Air itam kecamatan penukul kabupaten pali dengan melakukan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum pidana Islam merupakan tindakan penganiayaan karena tindakan pemasungan tersebut dapat menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh, dan

¹⁵ Wawancara dengan bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air itam, rabu 14 januari

¹⁶ Wawancara dengan bapak Irzan Efendi Selaku kepala Desa Air itam, rabu 14 Januari

termasuk kedalam unsur moral, dalam Fiqih Jinayah pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Bulan Bintang,1990
Ahmad Jazuli, *FiqhJinayat, UpayaMenaggulangiKejahatanDalamHukum Islam* . Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997.
Ahmad WardiMuslich, *"HukumPidana Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Azhim, Syaikh Abdul. *Meraih Kebahagiaan Hakiki*, Jakarta: Najla Press, 2006.
Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang :Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.
Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
Fitrikasari Alifiatzi, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*,Media Medika Indonesiana, 2012.
H.A. Djazuli, *FiqhJinayah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996.
Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2013.
Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

JURNAL

- Bekti Suharto, *"Budaya Pasung Dan Dampak Yuridis Sosiologis: Indonesian Journal On Medical Science*, Volume 1 No 2 (Juli 2014)
Lesta, Choiriyah, Mathafi, *"Kecenderungan Atau Sikap Penderita Gangguan Jiwa TerhadapTindakan Pasung*
Puji Lestari, Zumrotul Choiriyah Dan Mathafi, *" Kecenderungan Atau Sikap Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung: Jurnal Keperawatan Jiwa*, Volume 2, No. 1(Mei 2014)

WAWANCARA

- Ibu Paulina, selaku kakak dari salah satu ODGJ
Bapak Riduwan, selaku paman dari salah satu ODGJ
Bapak Anshori, selaku tokoh agama di Desa Air Itam
Bapak Anshori selaku tokoh agama di desa Air Itam
Bapak Irzan Efendi Selaku kepala Desa Air Itam